

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI BMD SYARI'AH CABANG MLILIR)

Dwi Runjani Juwita¹, Nuryanto², Amanda Thika Santriati³, Ajis Setiawan⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama

¹dwi.runjani@gmail.com, ²nuryanto11@gmail.com, ³amandathika@gmail.com,

⁴ajissetiawan@gmail.com

***Abstrak** : Masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah masalah pembiayaan bermasalah yakni ketika seorang nasabah tidak bisa mengembalikan kewajiban pembayaran angsurannya secara tepat waktu karena berbagai faktor yang terjadi. Menanggapi hal ini BMD Syari'ah Cabang Mlilir salah satu lembaga keuangan yang juga melakukan penyaluran pembiayaan kepada mitra atau anggotanya juga berharap agar pengembalian dana itu bisa berjalan dengan lancar. Namun, ketika terjadi faktor penghambat yang menyebabkan tertundanya kewajiban pengembalian angsuran pembiayaan hal ini menjadi masalah bagi sebuah lembaga keuangan tak terkecuali bagi BMD Syari'ah Cabang Mlilir. Terutama adalah faktor eksternal seperti terjadinya bencana alam ataupun wabah pandemi COVID-19. Hal ini tentu berdampak terhadap operasional dari BMD Syari'ah Cabang Mlilir yang bisa membuat menurunnya pendapatan operasional kantor, tingginya angka kolektibilitas kesehatan kantor yang disebabkan karena pembiayaan Mura>bah bermasalah salah satunya. Sehingga menjadikan BMD Syari'ah Cabang Mlilir harus segera menangani dengan cepat masalah ini dengan berbagai cara, restrukturisasi pembiayaan contohnya. Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan Bagaimana implementasi program restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di BMD Syari'ah Cabang Mlilir di masa pandemi COVID-19, Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa praktek restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMD Syari'ah Cabang Mlilir pada implementasinya sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan internal BMD Syari'ah dan peraturan pemerintah, sehingga bisa dikatakan sudah efektif. Hal ini juga sebagai upaya penyelamatan dana BMD Syari'ah Cabang Mlilir yang sudah dibawa oleh mitra atau anggotanya dalam bentuk pembiayaan dan agar tetap terjalinnya hubungan baik antara lembaga dengan mitra. Respon mitra atau anggota di BMD Syari'ah Cabang Mlilir terkait program restrukturisasi pembiayaan murabahah, ternyata rata-rata mitra bersedia untuk di restrukturisasi pembiayaannya dan merasa terbantu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi COVID-19 dikarenakan mereka memang membutuhkan solusi terkait permasalahan pembiayaan dan perkembangan usahanya sehingga bersifat kooperatif. Hal ini didasari karena adanya iktikad serta*

komunikasi yang baik yang terjalin selama ini dari BMD Syari'ah Cabang Mlilir dan mitra/anggotanya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah, Pandemi COVID-19

PENDAHULUAN

BMD Syari'ah Cabang Mlilir merupakan lembaga keuangan syari'ah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan *mura>bahah* bermasalah. Akad pembiayaan *mura>bahah* adalah akad yang dominan digunakan dibandingkan dengan akad-akad perjanjian yang lain dikarenakan sasaran pasar yang dibidik adalah para pelaku usaha yang termasuk diantaranya pedagang pasar, pedagang kecil dan menengah.

Kondisi yang terjadi dimasa pandemi *COVID-19* ini cukup berpengaruh secara signifikan di sektor ekonomi dan keuangan. Sehingga ada kewajiban mitra yang tidak bisa terbayar secara tepat waktu kepada lembaga keuangan atau dalam artian terjadi pembiayaan bermasalah atau macet dan itu cukup berpengaruh dalam operasional lembaga keuangan syari'ah seperti di BMD Syari'ah Cabang Mlilir terutama untuk akad perjanjian *mura>bahah*. Menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah adalah suatu keharusan bagi lembaga keuangan dan menjadi permasalahan yang sangat penting karena berkaitan dengan uang yang disalurkan. Sehingga bagi lembaga keuangan permasalahan pembiayaan macet ini harus segera diselesaikan. Salah satu penyelesaiannya yakni melalui restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah melalui upaya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.¹ Dasar hukum restrukturisasi kredit yaitu UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 jo. UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002, POJK No.

¹ Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah

11/POJK.03/2020 serta ketentuan lainnya.² Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang sangat besar di lembaga keuangan. BMD Syari'ah Cabang Mlilir mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan lembaga dalam rangka penyelamatan pembiayaan *mura>bahah* bermasalah dan penurunan kolektibilitas kesehatan.³

Di BMD Syari'ah Cabang Mlilir sendiri, restrukturisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar mitra pembiayaan (*debitur*) dapat memenuhi kewajibannya dengan mengajukan permohonan perubahan (*addendum*) terhadap syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya dan membantu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah serta kesehatan lembaga keuangan. Mengacu pada ketentuan pembiayaan di BMD Syari'ah Cabang Mlilir sendiri, bahwa untuk pelunasan sebelum waktunya dan pengajuan kembali, bagi mitra lama harus telah mencapai minimal seperempat dari total angsuran bersangkutan.⁴ Restrukturisasi pembiayaan ini secara aturan jelas bertentangan dengan ketentuan pembiayaan dalam kondisi normal di BMD Syari'ah Cabang Mlilir. Kalau melihat dari sudut pandang kantor BMD Syari'ah Cabang Mlilir ini, ada beberapa dampak kerugian dari restrukturisasi ini diantaranya yaitu menurunnya total jumlah plafond pembiayaan di kantor BMD Syari'ah Cabang Mlilir dan hal itu otomatis secara langsung juga berpengaruh terhadap menurunnya margin, bagi hasil, sewa ataupun upah yang harus dibayarkan oleh mitra pembiayaan, sehingga mempengaruhi pendapatan. Restrukturisasi inipun dikhawatirkan menjadi suatu kebiasaan buruk bahkan bisa digunakan sebagai acuan bagi mitra-mitra BMD Syari'ah Cabang Mlilir terutama mitra-mitra yang macet karena faktor lain seperti karena karakter mitra yang memang bermasalah.⁵

Namun berdasarkan beberapa kriteria diatas yang sudah cukup sesuai dengan realita yang terjadi di BMD Syari'ah Cabang Mlilir saat ini, sehingga

² UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³ Hasil Wawancara, Ahmad Darul Huda, Madiun, 20 Juli 2020 Pukul 09:00 WIB

⁴ Dokumen BMD Syari'ah Indonesia Tahun 2020

⁵ Hasil Wawancara, Ahmad Darul Huda, Madiun, 20 Juli 2020 Pukul 09:00 WIB

restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* ini menjadi langkah yang bisa diambil oleh BMD Syari'ah Cabang Mlilir untuk dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, disini lain juga bisa menjadi salah satu menjadi solusi yang bisa diambil untuk meringankan mitra yang usahanya terdampak oleh pandemi *COVID-19*.

Standar terbaik NPF menurut peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada dibawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5% maka dikatakan tidak baik.⁶ Di BMD Syari'ah Indonesia sendiri punya peraturan standar terkait NPF yaitu tidak boleh lebih dari 3%.⁷ Hal inipun menjadi acuan untuk semua cabang salah satunya di BMD Syari'ah Cabang Mlilir untuk menekan laju pertumbuhan NPF nya. Sementara itu laju NPF pembiayaan *mura>bahah* di BMD Syari'ah Cabang Mlilir sebelum terjadi pandemi *COVID-19* di akhir tahun 2019 dan ketika terjadi pandemi *COVID-19* dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Mura>bahah* BMD Syari'ah Cabang Mlilir

Bulan	Jumlah Sisa Pembiayaan <i>Mura>bahah</i> (Dalam Rupiah)	Mitra <i>Mura>bahah</i>	NPF
Desember 2019	3.651.979.333	381	2,16 %
Januari 2020	3.539.730.000	384	2,10 %
Februari 2020	3.581.068.750	379	1,68 %
Maret 2020	3.742.822.250	385	2,37 %
April 2020	3.655.354.000	370	4,64 %
Mei 2020	3.482.348.250	339	8,94 %
Juni 2020	3.372.225.750	343	7,37 %

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

⁷ Dokumen BMD Syari'ah Indonesia Tahun 2020

⁸ *Ibid*

Juli 2020	3.304.321.025	364	6,48 %
Agustus 2020	3.271.998.505	343	3,85 %

Dari tabel tersebut dapat diketahui perkembangan NPF untuk pembiayaan *mura>bahah* sebelum terjadi pandemi di akhir tahun 2019 sebesar 2,16%, menunjukkan persentase NPF yang relatif naik saat pandemi *COVID-19* terjadi di bulan Juni 2020 sebesar 7,37% dan turun drastis setelah adanya restrukturisasi pembiayaan dibulan Agustus 2020 menjadi 3,85%.⁹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif diperoleh dari situasi yang terjadi di lapangan, penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi.¹⁰ Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti landasan-landasan budaya sekaligus mengikuti data. Penelitian ini dikatakan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di kantor BMD Syari'ah Cabang Mlilir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Restrukturisasi adalah istilah yang sering dan biasa dipergunakan di kalangan dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembiayaan, langkah ini diambil lembaga keuangan untuk meringankan nasabah dalam membayar kewajibannya yaitu melalui

⁹ Dokumen BMD Syari'ah Indonesia Tahun 2020

¹⁰ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹¹

Praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMD Syari'ah Cabang Mlilir dilakukan dengan beberapa tahapan penagihan diantaranya:¹²

a. Pendekatan dengan nasabah via telepon

BMD Syari'ah Cabang Mlilir akan menghubungi mitranya jika mitra tersebut belum membayar kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan dan akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencari solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

b. Silaturahmi dan pendampingan

Cara ini dilakukan oleh pihak BMD Syari'ah Cabang Mlilir kepada mitranya yang masih tetap belum membayar angsuran pembiayaannya baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka pihak BMD Syari'ah akan melakukan kunjungan kekediaman pihak mitra terkait untuk mengingatkan secara langsung kewajibannya sehingga pihak BMD Syari'ah Cabang Mlilir mengetahui kondisi dan penyebab masalah yang dialami mitranya.

c. Pemberian surat teguran

Karena cara kedua tidak berhasil, kemudian pihak BMD Syari'ah Cabang Mlilir akan menerbitkan surat somasi untuk mitranya yang mengalami keterlambatan pengembalian angsuran. Mitra akan mendapatkan SP (Surat Peringatan) 1 jika terlambat satu bulan, kemudian SP (Surat Peringatan) 2 jika telat 2 bulan, dan pemberian SP (Surat Peringatan) 3 jika mitra tersebut sudah telat 3 bulan, dilanjutkan ST (Surat Teguran) 1 untuk keterlambatan yang mencapai 4 bulan, ST (Surat Teguran) 2 untuk keterlambatan yang mencapai 5 bulan dan terakhir adalah Surat Perintah Penyerahan Jaminan.

d. Penjadwalan Kembali

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah

¹² Hasil Wawancara, Ahmad Darul Huda, Madiun, 10 Februari 2021 Pukul 11:00 WIB

Untuk mitra yang masih ada kesanggupan bayar yang disebabkan karena usahanya mengalami penurunan dan masih merasa keberatan untuk menyerahkan agunan ada cara lain yang bisa diambil yakni dengan melakukan penjadwalan ulang.

e. Eksekusi Jaminan

Eksekusi penjualan barang jaminan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak BMD Syari'ah Cabang Mlilir yaitu dengan menjual obyek jaminan untuk pelunasan kewajiban mitra. Proses ini dilakukan secara sukarela, suka rela disini terbagi 2 macam, yaitu pertama mitra yang dapat melakukan penjualan agunan milik sendiri, dengan mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga jual sendiri tanpa campur tangan dari BMD Syari'ah. Hasil dari penjualan agunan tersebut untuk membayar pelunasan, sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik mitra itu sendiri. Kedua mitra memberi surat kuasa kepada BMD Syari'ah untuk melakukan penjualan terhadap objek yang dijamin, berkenaan dengan penentuan harga maka ditentukan oleh kedua belah pihak, bertujuan menghindari kesalahpahaman atau terhindar dari gugatan mitra di kemudian hari, dari harga jual tersebut apabila setelah dikurangi kewajiban jika masih tersisa akan dikembalikan pada mitra yang bersangkutan.

Sesuai prosedur dan praktik yang terjadi di BMD Syari'ah Cabang Mlilir dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih menekankan pada cara negosiasi dan tahap terakhir pada eksekusi barang jaminan. Cara restrukturisasi tidak dilakukan karena jelas bertentangan dengan ketentuan pembiayaan yakni mitra tidak boleh melakukan penurunan pembiayaan tanpa melunasi tanggungannya karena hal ini bisa menjadikan suatu kebiasaan buruk, indikasi permainan margin ataupun jasa, dan berpengaruh terhadap pendapatan kantor serta belum ada ketentuan yang mengatur tentang restrukturisasi.¹³

Namun, seiring berjalannya waktu ternyata kebijakan yang diambil oleh

¹³ Hasil Wawancara, Fafan Feri Ishaq, Madiun, 14 Februari 2021 Pukul 09:00 WIB

BMD Syari'ah Cabang Mlilir menimbulkan masalah baru yakni tingkat kesehatan kantor menjadi turun. Disisi lain BMD Syari'ah Cabang Mlilir membutuhkan sumber pendapatan untuk biaya operasional serta harus meminimalisasi potensi kerugian serta menyelamatkan dana BMD Syari'ah Cabang Mlilir yang sudah dibawa oleh mitra dalam bentuk pembiayaan yang masih berupa pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Disisi lain agar usaha atau bisnis mitra BMD Syari'ah Cabang Mlilir dapat sehat dan bangkit kembali di masa pandemi *COVID-19* serta dalam rangka untuk menjaga hubungan baik yang sudah terjalin selama ini antara mitra atau anggota dengan BMD Syari'ah Cabang Mlilir.¹⁴

Praktik restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* yang dilakukan di BMD Syari'ah Cabang Mlilir adalah dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban mitra/anggota yang harus dibayarkan kepada BMD Syari'ah sehingga jumlah pembayaran angsuran mitra/anggota menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran pembiayaan sebelumnya. Serta ada pula dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban mitra/anggota.¹⁵

Tahapan yang dilakukan BMD Syari'ah Cabang Mlilir dalam melakukan proses restrukturisasi juga cukup unik, pihak BMD Syari'ah Cabang Mlilir menghubungi dan atau mendatangi satu persatu mitra/anggotanya yang mengalami pembiayaan *mura>bahah* yang bermasalah akibat pandemi *COVID-19*. Walaupun, ada juga mitra yang secara sukarela datang kekantor untuk menceritakan masalah usahanya serta keberatan terhadap pembayaran angsuran pembiayaan yang disebabkan menurunnya omset saat pandemi berlangsung.¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara, Ahmad Darul Huda, Madiun, 20 Juli 2020 Pukul 19:00 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara, Erni Yuhaida, Madiun, 15 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara, Ahmad Darul Huda, Madiun, 10 Februari 2021 Pukul 11:00 WIB

Berdasarkan olah data yang ada di BMD Syari'ah Cabang Mlilir bahwa restrukturisasi ini maka dapat dilihat perkembangan serta penurunan NPF yang terjadi di BMD Syari'ah Cabang Mlilir jika diklasifikasikan yakni sebelum terjadi pandemi *COVID-19* atau pra relaksasi penangguhan yakni di akhir bulan Februari 2020 sebesar 1,68%, dan di puncak penangguhan setelah 3 bulan di bulan mei sebesar 8,94% serta berangsur turun ketika di restrukturisasi di bulan agustus tahun 2020 sebesar 3,85%.¹⁷

Peneliti berpendapat dengan melihat dan menganalisa pada implikasi antara mitra dan kemampuan bayarnya yang diperoleh daris respon mitra atau anggota serta penurunan *NPF* di BMD Syari'ah Cabang Mlilir terkait restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* yang bermasalah, ternyata rata-rata mitra bersedia untuk di restrukturisasi pembiayaannya dan merasa terbantu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* di masa pandemi *COVID-19*, karena besarnya kewajiban angsuran mampu dijangkau oleh mitra yang mengalami kesulitan keuangan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* ini. Hal ini karena didasari adanya iktikad serta komunikasi yang baik yang terjalin selama ini dari BMD Syari'ah Cabang Mlilir dan mitra/anggotanya sehingga semua mitra bersifat kooperatif dalam restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* ini. Meskipun, ada pula mitra atau anggota yang tidak bersedia untuk direstrukturisasi dengan berbagai alasan walupun secara kriteria mereka layak untuk direstrukturisasi.

PENUTUP

Implementasi restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* bermasalah yang dilaksanakan oleh BMD Syari'ah Cabang Mlilir sesuai aturan dan kebijakan yang ditentukan oleh internal BMD Syari'ah dan peraturan pemerintah, sehingga bisa dikatakan sudah efektif. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan semakin

¹⁷ Dokumen BMD Syari'ah Indonesia Tahun 2020

menurunnya persentase tingkat NPF yang mengalami penurunan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan yang terjadi akibat pandemi *COVID-19* terhadap mitra atau anggotanya. Restrukturisasi ini juga sebagai upaya penyelamatan dana BMD Syari'ah Cabang Mlilir yang sudah dibawa oleh mitra atau anggotanya dalam bentuk pembiayaan dan agar tetap terjalinnya hubungan baik antara lembaga dengan mitra. Metode restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMD Syariah Cabang Mlilir ternyata adalah *rescheduling* (jadwal ulang) yakni perpanjangan tenggang waktu tanpa perubahan sisa kewajiban pembayaran mitra/anggota kepada BMD Syari'ah sehingga jumlah pembayaran angsuran mitra/anggota menjadi lebih kecil dikarenakan jumlah pembiayaan menurun dari sebelumnya. Serta metode *reconditioning* (persyaratan kembali) yakni dengan penetapan ulang syarat-syarat pembiayaan, diikuti dengan angsuran, jangka waktu dan jadwal yang berubah tanpa tambahan kewajiban lainnya. Program restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* bermasalah ini ternyata berimplikasi dengan kemampuan bayar mitra, hal ini dibuktikan dari respon mitra atau anggota di BMD Syari'ah Cabang Mlilir terkait program restrukturisasi pembiayaan, ternyata rata-rata mitra bersedia untuk di restrukturisasi pembiayaan *mura>bahah* nya dan merasa terbantu dengan adanya penurunan angsuran dikarenakan mereka memang membutuhkan solusi terkait permasalahan pembiayaan dan perkembangan usahanya sehingga mereka bersifat kooperatif. Hal ini didasari karena adanya iktikad serta komunikasi yang baik yang terjalin selama ini dari BMD Syari'ah Cabang Mlilir dan mitra/anggotanya. Meskipun, ada pula mitra atau anggota yang tidak bersedia untuk direstrukturisasi dengan berbagai alasan seperti rasa optimis bahwa usahanya akan bangkit lagi, dan berkurangnya semangat kerja jika tanggungannya lebih ringan walupun secara kriteria mereka layak untuk direstrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. Pengantar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ismail, Perbankan Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lusriadi, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Depok, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Cet-2, 2000.
- Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Bandung : Transito, 1996.
- Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact Of The Basle Capital Adequacy Ratio Regulation On The Financial Strategy Of Islamic Bank" dalam Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik, ed. Muhammad Syafii Antonio Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rivai, Veithzal & Arviyan arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan aplikasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal. Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008
- Siswanto, Ely. dan Sulhan Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Siswanto, Sutojo The Management Of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.
- Usanti, Trisandini P. dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syari'ah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Wahyudi, Imam, et al., Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.
- Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS Oleh Koperasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Bandung: Citra Umbara, 2013.
- UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan